



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR: 100.3.3.2 / 261 / VII / 2025

TENTANG

TIM TEKNIS TENAGA LAYANAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA  
(PUSPAGA) LAMARANGINANG KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesional seperti tenaga konselor, bimbingan konseling dan pekerja sosial yang telah memahami konvensi hak anak melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga maka dipandang perlu membentuk Tim Teknis Tenaga layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Lamaranganang Kabupaten Luwu Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Tenaga Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Lamaranganang Kabupaten Luwu Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluraga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Teknis Tenaga Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Lamaranginang Kabupaten Luwu Utara dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Tenaga Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Lamaranginang Kabupaten Luwu Utara sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dalam hal :
- a. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan terkait dengan pengembangan layanan pusat pembelajaran keluarga bagi organisasi/lembaga di tingkat desa/kelurahan;
  - b. memberikan layanan konseling pengasuhan bagi calon orang tua, orang tua/wali atau yang bertanggung jawab terhadap anak tentang pola pengasuhan anak berbasis hak anak dalam keluarga;
  - c. menjadi fasilitator dalam pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan pelatihan tentang pemenuhan hak anak dalam membina rumah tangga di tingkat desa/kelurahan;
  - d. menfasilitasi pembentukan penyediaan layanan puspaga desa/kelurahan atau sejenisnya;
  - e. menyediakan materi komunikasi informasi dan edukasi dalam bentuk leaflet, booklet, maupun video;
  - f. membangun kerja sama dengan berbagai pihak dalam pengembangan layanan puspaga atau sejenisnya;
  - g. melakukan kunjungan rumah, kunjungan sekolah kepada anak dan keluarga rentan; dan
  - h. menerima kunjungan, mencatat dan merujuk sesuai kebutuhan Klien.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada APBN dan APBD DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal, 8 Juli 2025  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**  
**NOMOR : 100.3.3.2/ 261 / VII /2025**  
**TENTANG**  
**TIM TEKNIS LAYANAN PUSAT**  
**PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)**  
**LAMARANGINANG KAB.LUWU UTARA**

**SUSUNAN TIM TEKNIS LAYANAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA  
(PUSPAGA) LAMARANGINANG KAB.LUWU UTARA.**

- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| I. Pembina             | : | 1. Bupati<br>2. Wakil Bupati   |
| II. Pengarah           | : | 1. Sekretaris Daerah<br>2. Ketua TP. PKK Kab. Luwu Utara   |
| III. Penanggung Jawab  | : | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana       |
| IV. Kordinator         | : | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana       |
| V. Tim Teknis          | : |  |
| 1. Ketua Puspaga       | : | Hariana, SE.MM   |
| 2. Divisi Pencegahan   | : | 1. Subiha, S.Kom<br>2. Sri Dewi Apriallo, SKM<br>3. Miranti Salam, S.Sos<br>4. Maskawati Amin Samad, S.Sos |
|                        |   | Konselor   |
|                        |   | 1. Nurdalia Jaluddin, SE.<br>2. Minarni, S.AN  |
| 3. Divisi Rujukan      | : | Kemenag Kab. Luwu Utara<br>Andriani Usman, S.ST, MTr.AP  |
| 4. Tenaga Administrasi | : | A. Reski Yana Markiya, S.ST  |

BUPATI LUWU UTARA

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM